



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 585/LL3/KP.06.00/2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020; c. Nomor 3 Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 956/P/2020; b. Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor B/264/VI/2021/UBJ tanggal 21 Juni 2021, surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 10 September 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022
- | | | |
|---|---|--|
| Nama | : | Dr. Diah Ayu Permatasari, S.T, S.I.P., MIR |
| NIDN/No. Sertifikat Pendidik | : | 0312077903 / 19103103603079 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Bangkalan, 12 Juli 1979 |
| Pendidikan terakhir | : | S3 Tahun 2019 |
| Jabatan akademik, AK, TMT lama | : | Asisten Ahli, 150, 1 Juli 2017 |
| Jabatan akademik, AK, TMT terakhir | : | Lektor, 200, 1 april 2021 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT lama | : | Penata Muda Tk. I, III/b , 1 Oktober 2018 |
| Tempat tugas | : | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 4 tahun 6 bulan;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2021
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIS LLDIKTI WILAYAH III,

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;

YAYA IAKARIA